



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Guntur Tumor 2 Bandar Lampung, Telp. (071) 478363
Faksimile (071) 478362 Website: www.dpmptp.bandarlampungkota.go.id
Email: sekretariat@dpmptp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL
(IZIN PENYELENGSARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL)
NOMOR : 1571/503/00022/421-PIOP/III.16/V/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasional dengan nomor pendaftaran : 0004411500101052021 tanggal 25 Mei 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1080/IV.40/2021 Tanggal 25 Mei 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1237000542258
Nama Perusahaan/Lembaga	: PAUD MELATI (KOBER)
NPSN	: -
Alamat Perusahaan	: JL. CUT NYAK DIEN GG HIDAYAT
Desa/Kelurahan	: PALAPA
Kecamatan	: TANJUNG KARANG PUSAT
Kabupaten/Kota	: KOTA BANDAR LAMPUNG
Provinsi	: LAMPUNG
KBLI	: 85139
Nama KBLI	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Penanggung Jawab	: HJ. ERNITA, SE, MM
Pemilik	: HJ. ERNITA, SE, MM
Izin Berlaku s/d Tanggal	: Masa Berlaku : 5 (lima) Tahun

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 25 Mei 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002